

**PELAKSANAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
(LPSK) DALAM MENGHADIRKAN SAKSI DAN KORBAN WARGA  
NEGARA ASING**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD GHIFFARI  
14340020**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ghiffari

Nim : 14340020

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menghadirkan Saksi dan Korban Warga Negara Asing**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 April 2018

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD GHIFFARI**

**14340020**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ghiffari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ghiffari

Nim : 14340020

Judul : **“Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menghadirkan Saksi dan Korban Warga Negara Asing”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2018

Pembimbing I

*Bahiey*  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

NIP. 197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 1636 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)  
DALAM MENGHADIRKAN SAKSI DAN KORBAN WARGA NEGARA ASING

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GHIFFARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340020  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Juni 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

*Bahiej*

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

*Lindra Darneta*

Dr. Lindra Darneta, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

*Fajsal Luqman Hakim*

Fajsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 07 Juni 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



*H. Agus Moh. Najib*  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 09 710430 199503 1 001

## ABSTRAK

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam suatu proses pengungkapan peristiwa tindak pidana tidak luput akan pentingnya peran saksi dan korban. Di era globalisasi seperti saat ini, bukanlah hal yang baru ketika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada prosesnya Jaksa ataupun Kepolisian harus mendatangkan saksi warga negara asing (WNA) dari luar negeri untuk menyampaikan kesaksiannya di Indonesia. Namun setelah mencermati Undang-Undang No 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menunjukkan tidak ada nya aturan di dalam undang-undang tersebut mengenai mekanisme dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing yang berada di luar negeri atau di luar wilayah teritorial negara Indonesia, tentu hal ini dapat menimbulkan permasalahan dan kendala bagi LPSK. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang mekanisme menghadirkan saksi dan korban waga negara asing yang dilakukan oleh LPSK

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari dari Tenga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan

Dalam penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan upaya Kerjasama Internasional berupa *Mutual Legal Assistance* (MLA), dimana negara bisa melakukan upaya bantuan hukum ke negara lain dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian *Police to police Assistance* untuk mencari bukti awal dari suatu tindak pidana, yang merupakan langkah awal sebelum melakukan MLA . Dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing ke Indonesia LPSK menggunakan Undang –Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana yang dijadikan dasar hukum atas upaya Kerjasama Internasional tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Warga Negara Asing, Mekanisme.

## MOTTO

*“Ombak yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal”*



## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini aku persembahkan kepada:*

*Ayah dan Bunda tercinta serta Keluarga besar H. Bunyamin dan H. Murdani*

*Adik-adik ku tersayang*

*Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله  
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menghadirkan Saksi dan Korban Warga Negara Asing”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Syahrial Martanto Wiriawan, S.H., selaku Tenaga Ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Ayah Maskur dan Bunda Mahsanah tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bantuan meteri dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Adik-adikku yang penyusun cintai, Alisyia Qotrunnada dan Felisha Azzahrah yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penyusun.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Rian, Erfan, Ridwan Januar, Yudi, Taufiqi, Farhan, Haidar, Hafiz, Ayus, Adisti dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan organisasi HIMASAKTI dan HMI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan kepada penyusun arti dari sebuah perjuangan dan cita-cita.
12. Teman-teman seperjuanganku di IKPDN Yogyakarta, Manap, Arsal, Habibi, Adit, Mutik, Finry, Tuti, Cuble, Dio, Otman dan semuanya yang selalu menemani dalam suka duka dan tawa di Jogja, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
13. Sosok spesial dalam perjalanan hidup penyusun yang selalu berbagi canda tawa, Dea, Reza, Risna, Ayu, Windy.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2018  
Yang Menyatakan

**MUHAMMAD GHIFFARI**  
**NIM:14340020**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	8
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sitematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II PERANAN SAKSI DAN KORBAN SERTA ESENSI FUNDAMENTAL PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN.....</b>	<b>20</b>
A. Peranan Saksi dan Korban .....	20
1. Pengertian Saksi dan Korban .....	20
2. Saksi dan pelaporan diri sebagai saksi.....	23
3. Saksi dan panggilan untuk menjadi saksi.....	26

4. Kedudukan Saksi Korban dalam Penegakan Hukum Pidana.....	28
B. Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2. Kebijakan Penegakan Hukum.....	35
3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum.....	40
<b>BAB III LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SERTA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM BEBERAPA UNDANG-UNDANG.....</b>	<b>45</b>
A. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	45
1. Landasan Hukum.....	45
2. Hak-hak dan Kewajiban.....	47
3. LPSK Di Beberapa Negara Berkembang.....	54
B. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Beberapa Undang-Undang...	57
1. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	57
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	59
3. Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang	62
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MENGHADIRKAN SAKSI DAN KORBAN WARGA NEGARA ASING.....</b>	<b>64</b>
A. Dasar Hukum.....	64
B. Pelaksanaan Menghadirkan Saksi dan Korban.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945<sup>1</sup>. Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiyaan terhadap tersangka/saksi dan korban untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar bahkan intimidasi yang menyebabkan kematian. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain<sup>2</sup>.

Kedudukan hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh pakar atau ilmuwan, maupun

---

<sup>1</sup> Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

<sup>2</sup> Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: (Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam pengungkapan kasus pidana, seolah-olah keberhasilan pengungkapan peristiwa pidana ini, merupakan jasa dari penegak hukum. Disadari atau tidak, bahwa keberhasilan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana ini merupakan peran serta dan tanggung jawab hukum dari para saksi dan atau korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kodifikasi hukum yang dirancang memanusiakan manusia sebagai prinsip moral yang harus dijunjung tinggi baik oleh masyarakat maupun aparat penegakan hukum. Dalam menghadapi kondisi yang demikian komplikasi dan dibutuhkan antisipasi futuristik maka sudah seharusnya hadir tatanan versi yang dapat merespon dan bukan suatu hukum klasik yang isinya di sana sini mengalami kontaminasi ataupun distorsi normatif yang memberikan peluang terjualnya kejujuran dan keadilan.

Jaminan perlindungan bagi partisipan (mental, fisik, dan sosial) ini merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum. Arif Gosita menyimpulkan tentang usaha penegakan hukum adalah “suatu usaha bersama, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum ini demi kepentingan nasional dan diri sendiri.” Peranan penegak hukum harus memikirkan dan memperhitungkan akan terjadinya

efek yang tidak diinginkan dan merugikan suatu kebijaksanaan dalam usaha penegakan hukum, sehingga menimbulkan korban struktural<sup>3</sup>.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi dan korban yang berani mengungkapkannya. Saksi dan korban ini menjadi suatu permasalahan sebagai akibat dalam suatu sistem pembuktian peristiwa pidana, dan serta masyarakat dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana. Dalam suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan kuat, maka masalah pembuktian semakin mendapat kendala. Khususnya dalam tindak pidana penyuapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang atau perbudakan, maka peranan saksi dan peran serta masyarakat semakin banyak dibutuhkan. Namun, sering kali peran saksi dan peran serta masyarakat baik fisik maupun psikis sering mendapat ancaman untuk tidak melaporkan peristiwa pidana itu kepada penegak hukum dengan risiko yang dapat mengancam jiwannya

Di era globalisasi seperti saat ini, bukanlah hal yang baru ketika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada prosesnya Jaksa ataupun Kepolisian menghadirkan saksi warga negara asing (WNA) dari luar negeri untuk menyampaikan kesaksiannya di Indonesia. Belum lama ini, publik di Tanah Air dibuat heboh dengan kabar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, menurut laporan kantor berita *Associated Press*, sejumlah warga Myanmar didatangkan melalui Thailand untuk dipaksa bekerja untuk PT Pusaka

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: (Akademika Pressindo, 1993), hlm. 130.



Benjina *Resources*<sup>4</sup>. Kasus ini disidangkan di Indonesia dan mengharuskan untuk menghadirkan saksi dari negara lain. Kejaksaan Negeri Dobo kemudian mengajukan rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak tiga belas nelayan asal Myanmar memberi kesaksian dalam persidangan dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Belum adanya regulasi mengenai kewenangan yang jelas mengharuskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya mengikuti regulasi yang dimiliki lembaga terkait dalam hal menghadirkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri. Keberadaan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak terlepas dari keinginan untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana agar dalam sistem peradilan pidana terdapat mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban sehingga diharapkan sistem peradilan Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada saksi dan korban baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menghadirkan Saksi dan Korban Warga Negara Asing”**.

---

<sup>4</sup> BBC, “Sidang Kasus “Perbudakan” Benjina Digelar”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151118\\_indonesia\\_benjina\\_tual](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_benjina_tual), akses Minggu 12 November 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri?
2. Apakah dasar hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Luar Negeri” ini disusun menitikberatkan kepada tujuan antara lain:

1. Memaparkan prosedur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal mendatangkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri.
2. Memaparkan dasar hukum dan prosedur khusus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghadirkan saksi dan korban dari luar negeri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait

pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang upaya perlindungan dan mekanisme menghadirkan saksi dan korban WNA di luar negeri.

## 2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya upaya perlindungan dan mekanisme mendatangkan saksi dan korban WNA di luar negeri.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

Skripsi Moh.Sodiq dengan judul “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana” membahas mengenai bagaimana peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan perlindungan terhadap saksi pelapor (*Whistleblower*) yang sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satunya yaitu terhadap pelapor dan saksi, juga terdakwa untuk kasus yang sama,

hukumannya dikurangi 1/3 dari terdakwa yang lain (paling ringan)<sup>5</sup>. Sedangkan dalam skripsi penyusun lebih khusus membahas tentang kewenangan LPSK dalam menghadirkan Saksi dan Korban. Sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sodiq.

Skripsi Bill C. P Simaronjang dengan judul “Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Daerah” memaparkan bagaimana LPSK secara umum dengan menjelaskan latar belakang berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian bagaimana LPSK memberikan upaya perlindungan bagi korban di daerah<sup>6</sup>. Pada hal lain penyusun akan melakukan penelitian terhadap LPSK dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri.

Skripsi Said Agung Selayu dengan judul “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dan kemudian bagaimana tantangan dan kendala LPSK<sup>7</sup>. Pada skripsi karya Said Agung Selayu ini lebih menekankan pada eksistensi LPSK itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Moh. Sodiq, “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>6</sup> Bill C. P Simaronjang, “Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Daerah”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Yogyakarta, 2014.

<sup>7</sup> Said Agung Sedaya, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan di Pidana Indonesia”. *Skripsi*: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Dari paparan tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian satu dengan lainnya, dan juga berbeda pokok permasalahan dengan penelitian ini, bicara tentang obyek yaitu sama-sama membahas ruang lingkup perlindungan saksi dan korban akan tetapi penelitian ini lebih menitik beratkan pada masalah:

1. Prosedur menghadirkan saksi warga negara asing yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .
2. Dasar hukum yang melatarbelakangi LPSK dalam mekanisme atau prosedur menghadirkan saksi dan korban warga negara asing dari luar negeri.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah<sup>8</sup>. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Maka dari itu, penulis menggunakan teori, yakni:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kemudian, negara otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum.

---

<sup>8</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: (Kartika, 1997), hlm. 254.

Implikasi dari dua prinsip ini adalah setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam kehidupan kenegaraan khususnya negara yang menganut dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak.<sup>9</sup>

Menurut Lon Fuller menemukan ada delapan hal yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, kedelapan hal tersebut oleh Fuller disebut dengan desiderata. Delapan desiderata itu selanjutnya oleh Fuller dijabarkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

---

<sup>9</sup> Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, disampaikan di perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, "Lon Fuller Pembuat Undang-Undang dan Penafsir Hukum", *Law Review: Fakultas Hukum Pelita Harapan*, Vol VI, No1, (Juli 2006), hlm. 18.

- 4) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 5) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 6) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah (*constancy through time or avoidance of frequent change*);
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (*congruence between official action and declared rules*).

Pendapat Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaanya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: (Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjmin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bebenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: (Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 158.



kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>13</sup>.

Jika dilihat dari segi sejarah awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran alam yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkannyatakan melalui hukum dan moral. Menurut Von Thomas Aquinas, hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sajipto, Rahdjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>14</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: (Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 116.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUD 1945<sup>15</sup>, menggambarkan bahwa suasana berjalannya pemerintahan di Indonesia adalah mengacu untuk melayani kepentingan umum setiap warga negara. Pelayanan umum pemerintahan ini berdasarkan prinsip negara hukum maka harus menjamin kepastian hukum, persamaan warga negara di hadapan hukum, dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan wujud dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum.

Sebagai negara hukum maka unsur-unsur utama ialah kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, apakah dalam menjalankan kekuasaan negara tersebut bersandar kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaan negara dilakukan dengan cara musyawarah dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat banyak. Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan di bidang hukum harus berlandaskan kepada keadilan hukum yang sinergis dengan tujuan hukum lainnya yakni menjamin kepastian hukum. Setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada kecualinya.

---

<sup>15</sup> MPR-RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: (Sekjen MPR-RI, 2005), hlm. 25.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari dari Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan<sup>16</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*<sup>17</sup>, tujuannya untuk menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan serta dinamika yang terjadi di dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing yang kemudian penulis analisa untuk diambil kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan

---

<sup>16</sup> Winanarno Surachmad, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: (LP3S, 1928), hlm. 131.

<sup>17</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: (Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 23.

Perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan perlindungan saksi dan korban yang berasal dari luar negeri, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang beralamat di Jl. Raya Bogor Km 24 No. 47-49, Susukan Ciracas, Jakarta Timur sebagai obyek penelitian.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber di lapangan<sup>18</sup>. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komperhensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari responden, yaitu diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta data-data

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: (Rajawali Press, 1985), hlm. 11

yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Data Sekunder

Diperoleh dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang dihadirkan dari luar negeri. Seperti: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Tahun 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sebagainya, serta buku-buku, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dan prosedur khusus menghadirkan saksi warga negara asing.

c. Data Tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

*Interview* atau wawancara<sup>19</sup> adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca dan mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hak-hak saksi dan korban dan berbagai peraturan Perundang-undangan tentang narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

## 7. Analisis Data

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: (Ghalia, 1990), hlm. 11

dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal ini dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang. Khususnya Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **H. Sitematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah penulisan hasil penelitian hukum ini, maka penyusunan dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam penulisan hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam pembahasannya pada bab kedua.

**Bab kedua**, berisi gambaran umum tentang peranan saksi dan korban serta esensi fundamental penegakan hukum yang di dalamnya menjelaskan mengenai penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan.

**Bab ketiga**, berisi penjelasan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didalamnya menjelaskan mengenai landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kemudian dijelaskan perlindungan saksi dan korban dalam beberapa undang-undang

**Bab keempat**, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang mekanisme khusus menghadirkan saksi dan korban warga negara asing. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam bab kelima.

**Bab kelima**, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penyusun skripsi ini adalah:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan opsi kerjasama internasional dalam mekanis menghadirkan saksi dan korban warga negara asing yang berada di luar negeri dan melakukan hubungan koordinasi antar lembaga pemangku penegakan hukum, berupa *Mutual Legal Assistance* (Bantuan timbal balik hukum) dan *Police to police*.
2. Opsi kerjasama internsaional yang dijalankan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di luar Undang-Undang No 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Opsi tersebut bedasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Kongres pertama Polisi Kriminal di Monaco yang diadakan pada Tahun 1914 mengenai *Internasioanl Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), *National Central Bureru* (NCB-Interpol) yang merupakan jalur informasi untuk melakukan *Police to police Agreement*.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti tentang hal yang terkait di atas antara lain:

1. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat memaksimalkan sosialisai kepada masyarakat luas khususnya di media sosial mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. mengingat dampak dari arus globalisasi adalah maraknya kejahatan transnasional (*transnaitinal crimes*) yang menjadi ancaman serius bagi kemanan global, artinya LPSK harus turut andil dalam mencegah kejahatan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman dimana kejahatan yang terjadi disebabkan atau dimulai dengan adanya aktivitas di dunia maya.
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang menjadi saksi dan/ korban dalam kasus tindak pidana untuk melaporkan keadaan yang dialami sebagai saksi dan/korban ke aparat penegak hukum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Perlu adanya penambahan pasal terkait kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menghadirkan saksi dan korban, mnegingat dalam Undang-Undang 1 Tahun 2006 tentangg Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana, hanya Menteri yang berwenang menghadirkan saksi dan korban dari luar negeri dalam Kerjasama Internsaional berupa *Mutual Legal Assisance* berdasarkan permohonan Kapolri atau Jaksa Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Seno Indrayanto, *Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia*, Jakarta: CV Restu Agung, hlm 30.
- Ali, Achamad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Watampone, 1998.
- Arahan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rapat kerja dengan Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Jakarta: (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1990.
- Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penipuan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.

- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- MPR-RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekjen MPR-RI, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhtarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Univ. Diponegoro, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1995.
- Ravena, Dey, *Fungsional Hukum Pidana (Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Bandung: PT Prenanda Media Group, 2016.
- Ravena, Dey, *Kebijakan Kriminal (Upaya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Bandung, 2010.
- Rhona, Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Surachmad, Winanarno, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1928.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tim Penerjemahan BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widyawati, Anis, *Hukum Pidna Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yulia, Rena, *Victimologi Perlindungan terhadap Korban Kejahataan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Jurnal dan Skripsi**

Bill C. P Simaronjang, “Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Daerah”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Yogyakarta, 2014.

Daff Terok, “Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol I, No.4, (Oktober-Desember 2012).

Gunawan Widjaja, “Lon Fuller Pembuat Undang-Undang dan Penafsir Hukum”, *Law Review: Fakultas Hukum Pelita Harapan*, Vol VI, No1, (Juli 2006).

Johani Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, disampaikan di perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

Moh. Sodik, “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Said Agung Sedaya, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan di Pidana Indonesia”. *Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.

Saristha Natalie Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Saksi dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Vol II, No.2, (April-Juni 2013).

Tri Wahyuni Widiastuti, “Perlindungan Korban (Saksi) Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil”, *Wacana Hukum*, Vol ke-9, (Oktober 2011).

#### **Data Elektronik**

BBC, “Sidang Kasus “Perbudakan” Benjina Digelar”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151118\\_indonesia\\_benjina\\_tual](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_benjina_tual), akses Minggu 12 November 2017.

Cifor, “Mutual Legal Assistance”, [http://www.cifor.org/ilea/\\_ref/ina/instruments/Law\\_Enforcement/MLA/index.htm](http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm), akses Rabu 25 April 2018.

Crown Law “ Assistance for Foreign”, <http://www.crownlaw.govt.nz/assistance-for-foreign-authorities/police-to-police-assistance/> , akses pada Kamis 26 April 2018.

